

Tujuan dan Cakupan

Di PPG, kami meyakini bahwa bertindak secara etis dan bertanggung jawab memang hal yang benar untuk dilakukan dan bisnis yang baik. PPG telah mengembangkan Kode Etik Pemasok Global ini ("Kode Pemasok" atau "Kode") untuk memperjelas harapan global kami terhadap perilaku pemasok di bidang-bidang hak asasi manusia dan tenaga kerja, pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan rekan kerja, serta integritas bisnis. Kode Pemasok PPG dimaksudkan untuk melengkapi [Kode Etik Global](#) PPG serta segenap kebijakan dan standar lain dari perusahaan yang disebutkan di dalamnya.

Kode Pemasok ini menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk perilaku pemasok ketika bekerja dengan PPG. PPG berkomitmen terhadap prinsip-prinsip ini dan mengharapkan komitmen yang sama dari para pemasok, vendor, kontraktor, konsultan, dan penyedia barang dan jasa lainnya yang berbisnis dengan badan-badan PPG di seluruh dunia ("Pemasok").

Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja

Melarang segala bentuk pekerja paksa atau wajib/perbudakan modern. Pemasok PPG harus memelihara dan mempromosikan hak-hak asasi manusia yang mendasar dan tidak akan menggunakan pekerja paksa, non-sukarela, atau budak.

Melarang penggunaan pekerja anak. Pemasok harus mematuhi batas usia pemekerjaan minimum yang ditentukan oleh hukum atau peraturan nasional dan harus mematuhi standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang relevan.

Melarang perdagangan manusia. PPG mendukung kebijakan pemerintah AS dan negara-negara lain yang melarang perdagangan manusia. Pemasok PPG dilarang dari melibatkan diri dalam segala bentuk perdagangan manusia yang mencakup, namun tidak terbatas pada, penggunaan kekerasan, penipuan, atau pemaksaan untuk mendapatkan pekerja atau jasa, mengadakan atau melibatkan diri dalam tindakan seks komersial, menghancurkan atau menyembunyikan identitas seseorang, menggunakan praktik-praktik yang menyesatkan atau menipu dalam merekrut karyawan, membebankan biaya perekrutan calon karyawan, atau lalai menyediakan pengangkutan pulang bagi karyawan yang direkrut dari negara asing.

Hak-hak minoritas: Pemasok PPG akan menghormati hak-hak hukum minoritas dan masyarakat adat, yang meliputi hak-hak atas tanah, hutan, dan air, serta tidak akan berpartisipasi dalam segala praktik pengusuran paksa yang ilegal. Pemanfaatan tanah dan sumber daya alam oleh Pemasok, yang meliputi perolehan, pengembangan, atau penyewaan tunduk kepada Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) komunitas lokal yang terdampak, seperti kaum perempuan, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan marginal lainnya

Menghormati hak karyawan terhadap kebebasan berserikat dan berunding bersama, sesuai dengan hukum setempat. Selaras dengan hukum yang berlaku, Pemasok PPG harus menghormati hak-hak karyawan untuk bergabung atau menahan diri dari bergabung dengan asosiasi dan organisasi pekerja.

Mempromosikan tenaga kerja yang inklusif dan beragam serta menyediakan tempat kerja yang bebas diskriminasi, pelecehan, atau bentuk-bentuk lain penganiayaan. Pemasok PPG harus menciptakan sebuah lingkungan kerja tempat para karyawan dan mitra bisnis merasa dihargai dan dihormati atas kontribusi mereka, tidak didiskriminasi berdasarkan segala karakteristik yang dilindungi oleh hukum yang berlaku (seperti ras, warna kulit, kepercayaan, agama, asal kebangsaan, keturunan, status kewarganegaraan, usia, cacat fisik atau mental, kehamilan, kondisi medis, informasi genetik, status militer atau veteran, status perkawinan, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, atau status lain yang dilindungi secara hukum), dan tidak dikenai pelecehan verbal, seksual, atau fisik atau penganiayaan berjenis apa pun. PPG mendorong Pemasok untuk menerapkan kebijakan dan praktik tambahan yang dirancang untuk memajukan kesetaraan dan inklusivitas bagi seluruh pekerja.



Memperlakukan karyawan dengan adil, yang mencakup dalam kaitan dengan upah, jam kerja, dan tunjangan. Pemasok PPG harus mematuhi semua persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan menerapkan praktik-praktik hubungan karyawan yang baik.

Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan

Keberlanjutan: Komitmen PPG terhadap keberlanjutan mencakup penggunaan sumber daya secara efisien, mengoperasikan tempat kerja yang selamat dan sehat, memastikan keselamatan dan kepatuhan produk, meminimalkan dampak lingkungan, dan mengembangkan produk dan proses yang berkeunggulan secara berkelanjutan, sebagaimana diidentifikasi dengan metodologi internal PPG dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (SDG PBB). PPG mengharapkan para Pemasoknya agar membuat komitmen serupa guna meningkatkan dengan sinambung kinerja lingkungan, kesehatan, dan keselamatan mereka. Pemasok seyogianya mematuhi Kebijakan Keberlanjutan Pemasok PPG yang tersedia di <https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-Sustainability>.

Tempat Kerja yang Selamat dan Sehat: Pemasok akan memastikan sebuah tempat kerja yang selamat dan sehat serta menyediakan pelayanan yang memenuhi segenap standar kualitas serta standar kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Pemasok harus mengelola secara proaktif segenap risiko kesehatan dan keselamatan dengan sasaran menyediakan lingkungan yang bebas kejadian tempat cedera dan penyakit akibat kerja tercegah. Pemasok harus menerapkan sistem manajemen dan kontrol yang mengenali bahaya serta menilai dan mengendalikan risiko yang terkait dengan industri khusus pihaknya.

Minimalkan Dampak Lingkungan: Pemasok akan melakukan operasi dengan cara yang mencegah bahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pemasok harus berkomitmen untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Pemasok harus menyediakan proses-proses untuk mengelola dan meminimalkan limbah, emisi, konsumsi energi, dan penggunaan air dengan selamat dan lestari.

Kepatuhan Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan: Pemasok akan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, serta pengangkutan. Pemasok harus berkomitmen untuk mematuhi segenap standar konsensus lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang diakui dan relevan. Pemasok harus menyediakan proses untuk memastikan kepatuhan dan mendorong peningkatan sinambung kinerja lingkungan, kesehatan, dan keselamatan pihaknya.

Keselamatan dan Kepatuhan Produk: Pemasok akan memastikan bahwa semua produk yang dipasok ke PPG, dan bahan baku yang digunakan untuk membuatnya, memenuhi semua persyaratan peraturan produk yang berlaku, yang mencakup pelabelan dan komunikasi bahaya, serta semua standar kualitas dan keselamatan yang berlaku. Untuk semua produk yang dipasok ke PPG, Pemasok harus berkomitmen terhadap transparansi dan harus memberikan pengungkapan penuh tentang semua bahan kimia dalam produknya saat diminta oleh PPG. Pemasok harus melaporkan dengan segera kepada PPG setiap masalah atau perubahan yang dapat berdampak buruk pada keselamatan, kepatuhan terhadap peraturan, kualitas, atau persepsi publik tentang produk PPG.

Integritas Bisnis dan Persyaratan Hukum

Tidak Ada Penyuapan/Sogok Balik: Pemasok tidak akan melibatkan diri dalam segala bentuk penyuapan atau menawarkan insentif atau sogok balik kepada karyawan PPG, keluarga atau teman karyawan PPG, atau perwakilan PPG lainnya guna mendapatkan atau mempertahankan bisnis PPG atau mendapatkan keuntungan bisnis dengan PPG. Pemasok akan mematuhi Undang-Undang Praktik Korup Asing AS, Undang-Undang Penyuapan UK dan semua peraturan perundang-undangan setempat, regional, atau lainnya yang berlaku yang mengurus penyuapan terhadap pejabat pemerintah dan badan komersial.

Menghindari Konflik Kepentingan: Pemasok akan menghindari setiap interaksi dengan karyawan PPG yang dapat bertentangan, atau terkesan bertentangan, dengan keharusan karyawan itu untuk bertindak demi kepentingan sebesar-



besarnya PPG. Interaksi ini mencakup upaya menawarkan atau memberikan pembayaran atau peluang kerja kepada karyawan PPG.

Hadiah dan Hiburan: Pemasok PPG dilarang dari memberikan atau menawarkan hadiah, perjalanan, dan hiburan kepada karyawan PPG yang dapat memengaruhi secara tidak patut, atau berkesan secara logis akan memengaruhi, keputusan bisnis PPG atau berupaya meraih keunggulan yang tidak sehat. Karyawan PPG juga dilarang dari melakukan hal yang sama terkait dengan semua mitra bisnis PPG.

Persaingan Sehat: Pemasok akan mematuhi semua hukum yang berlaku tentang persaingan sehat dan antipakat.

Lindungi Informasi Rahasia: Pemasok akan melindungi informasi rahasia PPG, yang mencakup informasi pribadi, dan bertindak untuk mencegah penyalahgunaan, pencurian, penipuan, atau pengungkapan tidak patut terhadapnya. Pemasok harus menerapkan kehati-hatian yang patut dalam menangani, membicarakan, atau mengirimkan informasi sensitif atau rahasia yang dapat memengaruhi PPG, karyawannya, pelanggannya, komunitas bisnis, atau masyarakat umum.

Privasi Data: Pemasok harus memproses, menyimpan, mengirimkan, dan membagikan informasi pribadi dengan cara yang selaras dengan undang-undang privasi data dan keamanan informasi yang berlaku. Pemasok harus menggunakan informasi pribadi karyawan, klien, dan kontraktor PPG hanya untuk keperluan bisnis yang sah atau sebagaimana diizinkan oleh suatu kontrak dengan PPG.

Perdagangan Internasional: Pemasok harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku yang mengatur perdagangan internasional, antara lain peraturan perundang-undangan impor, kontrol ekspor, dan sanksi AS dan setempat. Pemasok akan memberi PPG semua informasi dan dokumentasi yang diperlukan agar PPG mematuhi undang-undang impor/ekspor, dan akan menerapkan praktik dan prosedur untuk memastikan keamanan rantai pasoknya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pihak Kena Sanksi: Pemasok tidak boleh memerintahkan barang PPG diangkut oleh pengangkut atau dengan kapal, pesawat terbang, truk, atau alat angkut lainnya yang terkena sanksi atau pembatasan perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS, Uni Eropa, atau Nasional, atau ditandai pada daftar pihak kena sanksi atau terlarang yang dikelola oleh berbagai negara yang meliputi namun tidak terbatas pada Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kerajaan Inggris.

Akuntansi dan Catatan Bisnis yang Akurat, Pencucian Uang, dan Perdagangan Orang Dalam: Pemasok akan membuat dan memelihara, serta menyediakan akses ke PPG atas permintaan, catatan lengkap dan akurat dari semua urusan seputar bisnis Pemasok dengan PPG. Pemasok tidak boleh membuat transaksi di luar buku terkait dengan PPG, melibatkan diri dalam segala bentuk pencucian uang, atau menerima dengan sengaja dana yang diperoleh melalui sarana gelap. Pemasok tidak boleh menggunakan informasi rahasia apa pun yang dikuasainya mengenai PPG untuk melibatkan diri dalam atau mendukung perdagangan orang dalam.

Mineral Konflik: Pemasok diharapkan supaya mematuhi Kebijakan Penyumberan Mineral Bertanggung Jawab PPG yang tersedia di <https://sustainability.ppg.com/en-US/responsible-minerals-sourcing>.

Suku Cadang Palsu: Pemasok tidak akan menggunakan suku cadang atau bahan palsu dalam produk apa pun yang dipasok ke PPG. Oleh karena itu, Pemasok harus mengembangkan, menerapkan, dan memelihara metode dan proses efektif yang sesuai dengan produknya untuk meminimalkan risiko diantarkannya suku cadang dan bahan palsu. Proses yang efektif semestinya tersedia untuk mendeteksi, melaporkan, dan menggarantina suku cadang dan bahan palsu serta mencegah suku cadang dan bahan tersebut memasuki rantai pasok. Jika suku cadang atau bahan palsu terdeteksi atau dicurigai, Pemasok harus segera memberi tahu penerima suku cadang atau bahan palsu tersebut.

Kepatuhan: Selain standar-standar yang disebutkan dalam Kode ini, Pemasok akan mematuhi semua undang-undang lain yang berlaku dalam menyediakan barang dan jasa untuk PPG. PPG mengharapkan Pemasok untuk menerapkan sistem dan kontrol guna mempromosikan kepatuhan terhadap segenap hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode ini, yang meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan, penilaian risiko, disiplin, serta mekanisme



pemantauan dan audit. Pemasok juga harus menerapkan prinsip-prinsip ini atau yang serupa pada subkontraktor dan pemasok yang bekerja bersamanya dalam menyediakan barang dan jasa untuk PPG.

Melaporkan Perbuatan Salah dan Ketidakpatuhan terhadap Kode Pemasok

Pemantauan dan Pengakhiran: PPG melindungi hak menilai dan memantau kepatuhan Pemasok terhadap Kode ini. PPG melindungi hak mengakhiri sebarang perjanjian dengan Pemasok yang tidak dapat menunjukkan kepatuhan terhadap Kode Pemasok.

Pemasok yang mengetahui, atau mencurigai dengan logis, salah satu hal berikut seyogianya melaporkan segera masalah bersangkutan kepada PPG:

- seorang karyawan PPG atau siapa pun yang bertindak atas nama PPG telah terlibat dalam perilaku ilegal atau tidak pantas terkait dengan urusannya dengan si Pemasok; atau
- kegiatan apa pun yang tidak patuh atau pelanggaran apa pun terhadap Kode Pemasok oleh karyawan Pemasok yang berdampak pada PPG.

Pelanggaran Kode Pemasok ini, atau pertanyaan tentang harapan yang dinyatakan PPG terhadap Pemasok, dapat disampaikan dengan menghubungi:

Chief Compliance Officer
PPG Industries, Inc.
Pittsburgh, PA 15272
chiefcomplianceofficer@ppg.com

Pelanggaran terhadap Kode ini juga boleh dilaporkan secara anonim ke [Saluran Siaga Etik PPG](#). Informasi lebih lanjut tentang Kode Etik Global PPG dan Saluran Siaga Etik PPG tersedia di <https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx>.

Bahan Acuan

Versi terbaru Kode Etik Pemasok Global dan tambahan informasi keberlanjutan rantai pasok yang mungkin berguna bagi organisasi Anda untuk memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik Pemasok Global tersedia di: <https://sustainability.ppg.com/Business/Supplier-Sustainability>.